

SISTEM PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERCORAK EKONOMI (STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN)

Oleh :

Achmad Syaifullah¹⁾, Rodliyah²⁾, Sahnan³⁾

¹⁾Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email:achmadmih16@gmail.com

²⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email:rodliyahfh@unram.ac.id

³⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email:sahnanfh@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pidana dan sanksi pidana apa saja yang bisa digunakan dalam tindak pidana yang bercorak ekonomi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (Normative Legal Research), dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Sistem Pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut : jenis sanksi adalah Pidana Pokok Berupa Pidana Mati, Penjara, Kurungan, Tutupan dan Denda, serta Pidana Tambahan. Perumusan Sanksi menggunakan sistem ancaman Alternatif. Terhadap berat ringannya pidana menggunakan ancaman Maksimum Khusus dan Minimum Umum. 2) Sistem pidana dalam tindak pidana ekonomi adalah sebagai berikut: Jenis Sanksi digunakan adalah Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tambahan, Tindakan Tata tertib. Perumusan Sanksi menggunakan system ancaman Kumulasi Alternatif yakni gabungan 2 (dua) pidana pokok atau pemisahan 2 (dua) pidana pokok. Terhadap berat ringannya pidana menggunakan ancaman Maksimum Khusus dan Minimum Umum. 3) Sistem pidana dalam tindak pidana perbankan adalah sebagai berikut : Jenis Sanksi digunakan adalah Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Sanksi Administrasi. Perumusan Sanksi menggunakan system ancaman Kumulasi yakni gabungan 2 (dua) pidana pokok. Terhadap berat ringannya pidana menggunakan ancaman Maksimum Khusus dan Minimum Khusus.

Kata Kunci : Sistem Pidana, Tindak Pidana Perbankan.

1. PENDAHULUAN

Kodifikasi dan unifikasi hukum pidana tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan hukum pidana dalam satu kitab Undang-Undang agar terwujud sistematis hukum pidana yang mudah dipahami dan ditegakkan. Di Indonesia, kodifikasi dan unifikasi hukum sudah menjadi kebutuhan karena Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Perkembangan masyarakat tersebut, tentu diberengi pula oleh berkembangnya kejahatan - kejahatan baru yang penanganannya membutuhkan aturan- aturan hukum yang baru pula.

Perkembangan era globalisasi disertai dengan kemajuan teknologi dan informasi membuat segala sesuatu semakin mudah di dalam membantu manusia dalam melakukan semua kegiatannya dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang paling terasa tentunya di dalam bidang ekonomi. Segala kegiatan perekonomian masyarakat akan semakin mudah karena ditunjang dengan kemajuan-kemajuan peradaban manusia. Akan tetapi disamping hal-hal positif yang didapatkan, tidak dapat juga menafikan keberadaan kompleksitasnya. Kemajuan di bidang ekonomi akan membawa dampak yang tentunya begitu terasa buat manusia terutama kegiatan yang

menyangkut akses ekonomi, proses transaksi jual beli, dan hal-hal lain yang sifatnya lebih luas lagi dan menyangkut kegiatan ekonomi makro. Namun hal lain dari hal tersebut yang merupakan sisi negatifnya adalah semakin berkembangnya tindak pidana atau kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi dan bisnis yang dapat merugikan dan membawa dampak buruk bagi masyarakat luas dan Negara yang juga merupakan pelaku ekonomi. Adapun tindak pidana atau kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang berkembang di era sekarang ini antara lain, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), korupsi, penggelapan dana pajak, kejahatan dunia maya di bidang ekonomi (*cybercrime*), kejahatan korporasi, kejahatan bisnis, dan kejahatan-kejahatan lainnya di bidang ekonomi. Kejahatan-kejahatan kontemporer di bidang ekonomi yang berkembang saat ini sangat kompleks dari segi penegakan hukumnya. Perkembangan tindak pidana *extraordinary crime* dewasa ini telah membawa dampak yang begitu buruk dalam sistem perekonomian bangsa ini.

Perundang-undangan pidana positif, sebagai satu bidang hukum yang menggunakan sistem sanksi sebagai penguatnya, ialah sanksi yang bersifat kepidanaan. Sanksi ini akan menjadi tumpuan harapan, manakala sanksi-sanksi dalam bidang hukum lainnya tidak mampu merubah

bentuk-bentuk perilaku yang bersifat sosial menjadi taat terhadap norma-norma hukum yang mengaturnya.

Dengan sistem pidana dimaksudkan sebagai suatu sistem sanksi maka pihak yang melanggar norma-norma atau undang-undang pidana diancam dengan seperangkat pidana yang bervariasi dari bentuk pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan sistem tindakan ialah suatu sistem perlindungan masyarakat terhadap bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang yang bersifat sosial dan pelakunya memiliki sifat-sifat/kondisi khusus, yang tidak memungkinkan digunakannya sistem sanksi pidana.

Perkembangan ekonomi (dunia) pada awal pertumbuhannya, bahkan sampai saat ini tidak terlepas dari perkembangan negara. Sejak masa pemerintahan dilandaskan pada kerajaan sampai dengan pemerintahan yang berandaskan pada negara-bangsa (nation-state) dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan yang dilandaskan pada kesejahteraan bangsa (welfare-state) menunjukkan adanya kaitan erat antara bidang ekonomi di satu pihak dan bidang politik di lain pihak.

Ketiga perspektif yang berkembang di dalam ekonomi politik ini dalam praktiknya tidak selalu memberikan kemaslahatan bagi umat di dunia oleh karena kenyataan perkembangan ekonomi internasional menunjukkan terjadinya kesenjangan yang tajam antara negara kaya dan negara miskin. Kesenjangan ini diperburuk oleh kenyataan dimana negara-negara kaya telah menguasai baik struktur (ekonomi) internasional maupun mekanisme (ekonomi) internasional. Struktur internasional khususnya lembaga (ekonomi) internasional yang bernaung dibawah PBB.

Ketika hal ini terjadi, diperlukan sebuah sistem yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan yang akan terjadi, selain itu setiap tindakan yang dilakukan dimana perbuatan itu keluar dari aturan yang telah disepakati, maka akan diajukan dalam bentuk sanksi. Karena itulah maka dibutuhkan hukum ekonomi dalam aspek pembedaan.

Di Indonesia kejahatan yang sering terjadi cenderung bercorak ekonomi. Regulasi utama yang diadakan dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian adalah Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan aturan ini merupakan dasar acuan dari aturan-aturan yang akan lahir selanjutnya dan tentunya juga ikut mengatur perekonomian bangsa ini, undang-undang ini memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan Negara.

Persepsi terhadap tindak pidana ekonomi selalu diindektikkan dengan tindak pidana Perbankan, seolah-olah tindak pidana ekonomi tersebut hanya tindak pidana perbankan. Hal ini tidak tepat karena tindak pidana perbankan adalah bagian dari tindak pidana ekonomi. Pemahaman tindak pidana ekonomi tampaknya belum dimasyarakatkan sehingga pemanfaatan pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang memungkinkan peraturan tertentu dapat mempergunakan sanksi tindak pidana ekonomi yang cukup berat masih langka. Kelangkaan mempergunakan sanksi tindak pidana ekonomi tersebut, jika diamati berdasarkan tujuan tindak pidana ekonomi yakni mengamankan dan mendukung usaha-usaha pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, berdampak seolah-olah peraturan-peraturan tentang tindak pidana ekonomi belum sinkron terutama terhadap tindak pidana di bidang perbankan.

Tindak pidana dibidang perbankan merupakan suatu permasalahan yang timbul seiring dengan kemajuan zaman. Hampir seluruh Negara didunia menghadapi tindak pidana perbankan khususnya Negara berkembang seperti Indonesia, dimana tindak pidana ini dari tahun ke tahun cenderung meningkat baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.

Berdasarkan uraian diatas berbicara tentang pidana dan sistem pembedaan dalam tindak pidana ekonomi adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh khususnya yang ada dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, hal mana dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi pasal 6, 7, dan 8 telah mengatur tentang sanksi pidana berupa pidana pokok, tambahan, dan sanksi tata tertib. Ketentuan-ketentuan pidana tersebut mengatur ketentuan layaknya ketentuan umum untuk semua tindak pidana ekonomi baik tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut atau diluar undang-undang tersebut. Selain itu tindak pidana ekonomi pada dasarnya adalah hukum administrasi negara akan tetapi bersifat sanksi pidana. dalam sistem hukum, setidaknya ada lebih dari 50-an tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tindak pidana ekonomi dewasa ini. Sanksi pidananya diatur paling belakang dalam undang-undang yang bersangkutan, setelah pengaturan hukum administrasinya. Dalam UU No. 7 tahun 1992 Jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan misalnya, dalam Undang-undang tersebut mengatur jenis sanksi berupa Penjara, kurungan, denda, dan administrasi, namun dari peraturan tindak pidana ekonomi tersebut tidak ada dijelaskan apakah sanksi administratif harus diterapkan terlebih dahulu dari sanksi pidana atau

sebaliknya atau bahkan ketika sanksi administrasi sudah diterapkan sanksi pidananya bisa diabaikan dan apakah keduanya bisa diterapkan bersamaan. Disisi lain Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak menguraikan dengan jelas tentang ketentuan pidana tambahan layaknya ketentuan pidana yang termuat di dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi serta yang termuat dalam ketentuan Umum. Hal ini menjadi adanya suatu kekaburan hukum maupun kekosongan hukum yang mengakibatkan kurang maksimalnya penegakan hukum karena masih belum jelas sanksi pidana apa saja yang bisa digunakan dalam tindak pidana ekonomi khususnya dalam Tindak Pidana Perbankan.

Sebagai gambaran suatu kejahatan yang dikenal secara umum dengan “skandal LIBOR”. LIBOR merupakan singkatan dari *London Interbank Offered Rate*” yaitu cara untuk menentukan *rate* suku bunga kredit Bank. Dalam dunia perbankan posisinya nyaris sebagai “kitab Suci” untuk bank sentral dunia termasuk untuk BI. Ternyata LIBOR yang ditentukan oleh beberapa bank besar seperti Bank of America, Citygroup dan JP tidak dijalankan secara jujur dan obyektif. Hingga terungkap bebarapa staf bank-bank besar itu bersekongkol untuk menentukannya, bukan berdasarkan analisis jujur dan obyektif sehingga telah merugikan investor. Sekalipun begitu sejauh ini penyelesaiannya adalah administrative yakni denda oleh otoritas keuangan tanpa dilanjutkan dengan pengadilan pidana.

Selain itu ada juga kasus Bank Lippo dengan tuduhan “*misleading information dan accounting manipulation*” karena membuat dua macam laporan keuangan hanya dikenakan dengan hukuman denda Rp. 2,5 Miliar oleh BAPEPAM dan perkara ditutup.

Meskipun ketentuan-ketentuan hukum telah dituangkan dalam peraturan-peraturan atau undang-undang tersebut, namun masih banyak masyarakat bahkan penegak hukum tidak memahami terkait dengan system pemidanaan yang ada dalam undang-undang yang bercorak ekonomi khususnya undang-undang perbankan. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan system pemidanaan dalam tindak pidana ekonomi khususnya dalam tindak pidana Perbankan, karena terdapat kekaburan dan kekosongan hukum dalam peraturan-peraturan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum *doctrinal*, yang merupakan jenis penelitian yang mengkaji norma, asas, maupun nilai yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang

mencerminkan problematika hukum yang berupa adanya kekosongan norma, kekaburan, dan konflik norma. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pada penelitian ini hukum diletakkan sebagai sebuah sistem norma, system norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaedah-kaedah, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.

Dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yakni Kepustakaan. Bahan hukum Primer yakni bahan yang memiliki kekuatan mengikat dengan obyek penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 7 darurat tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Teknik pengumpulan bahan hukum atau pengumpulan data dalam penelitian ini adalah study dokumen atau studi kepustakaan, yang menghimpun dan mengkaji berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan sarjana yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan Interpretasi hukum karena terdapat kekaburan norma (*Vage Norm*) , yang kemudian memberikan penafsiran, penjelasan, dan uraian terhadap bahan hukum yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan secara logis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Pasal-Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Tindak pidana ekonomi (TPE) dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam UU Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban / keharusan atau larangan sebagai ketentuan – ketentuan dari peraturan – peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam Pasal 1 Undang-undang tindak pidana ekonomi yang menyebutkan bahwa yang didefinisikan sebagai tindak pidana perekonomian adalah:

1. Pelanggaran berbagai ketentuan yang terdapat dalam atau berdasarkan berbagai peraturan dan *ordonantie* (peraturan pemerintah) yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tindak pidana ekonomi.
2. Tindak-tindak pidana tersebut dalam Pasal 26, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang tindak pidana ekonomi.
3. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Tindak pidana ekonomi secara umum adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat.

Pada Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi bersifat prospektif artinya tidak ada definisi yang bersifat limitative mengenai tindak pidana ekonomi. Istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia apabila dilihat dari substansi Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah *economic crimes* dalam arti sempit. Hal ini disebabkan Undang-undang tersebut secara substansial hanya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

B. Rumusan Pasal 26 Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1955 tentang pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Tidak memenuhi perintah yang diberikan dengan sah oleh seorang pegawai pengusut menurut pasal 216 KUHP dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya 4 bulan dan 2 minggu atau denda setinggi-tingginya Rp. 600;. Ketentuan ini dipandang kurang cukup bagi tindak pidana ekonomi, sebab seorang pegawai pengusut yang hanya berhak mengusut sesuatu tindak pidana, tidak berhak membuat berita acara, dalam mana disebut pelanggaran pasal 216 KUHP itu. Jika orang itu hendak melakukan pengawasan yang tepat dan efektif, ia senantiasa harus disertai oleh seseorang saksi atau kawan sejabat. Jika tidak, maka tidak ada bukti cukup untuk menuntut pelanggaran yang disebut pada pasal 216 KUHP itu.

Keberatan yang kedua adalah bahwa maksimum hukuman pidana yang diancam dalam Pasal 216 KUHP adalah terlalu ringan. Berhubung dengan itu maka sengaja tidak menuruti tuntutan pegawai pengusut yang berdasarkan sesuatu aturan undang-undang darurat ini, dijadikan tindak pidana ekonomi, juga hukuman yang ditetapkan dalam pasal 6 sampai pasal 8 undang-undang ini, dapat dijatuhkan kepada orang yang tidak memenuhi perintah yang dimaksud diatas itu.

Berdasarkan penjelasan resmi pasal 26 maka ada dua hal yang menyebabkan perbuatan tersebut

diancam berat yakni Pembuktian pasal 216 KUHP, memerlukan saksi dan Sanksi pasal 216 KUHP, tidak cukup.

Selain dari hal tersebut diatas perlu diperhatikan tentang perintah yang diberikan dengan sah oleh seorang pegawai pengusut. Apa yang dimaksud? Perintah tersebut harus sesuai "kewenangannya". Kewenangan-kewenangan pegawai pengusut tindak pidana ekonomi adalah kewenangan-kewenangan sebagaimana dimuat pada BAB IV butir 5 yang diatur pasal 18 sampai dengan Pasal 23.

C. Rumusan Pasal 32 Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Memenuhi hukuman tambahan atau tindakan tata tertib yang dijatuhkan, sering kali tidak mudah dapat dipaksakan kepada yang bersalah. Seorang pengusaha yang membandel mempunyai banyak alat-alat untuk menghindarkan diri dari perlakuan berbagai hukuman atau tindakan tata tertib, sehingga sukar dapat diambil tindakan yang tepat terhadap orang itu. Kesulitan itu dapat diatasi, apabila dengan sengaja berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan atau suatu tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan atau tindakan tata tertib (sementara) itu, dijadikan sesuatu tindak pidana ekonomi.

Dimaksudkan pasal 32 tersebut adalah untuk mencegah para pengusaha "berkelit" baik dengan melakukan sesuatu perbuatan ataupun tanpa melakukan sesuatu perbuatan (omission). Pasal 32 tersebut diatas, tampaknya mudah diterapkan tetapi sesungguhnya agak rumit terutama tentang unsur "sengaja" khususnya jika dihubungkan dengan omission delik, memerlukan kewaspadaan yang cermat untuk membuktikan dan memformulasikannya.

D. Rumusan Pasal 33 Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1955 tentang pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Jika diancam atau dijatuhkan hukuman berat terhadap kekayaan, maka seringkali yang terancam dan terhukum berusaha untuk menghindarkan diri dari hukuman kekayaan itu. Hal itu dapat diatasi, jika seseorang yang sengaja baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman atau tindakan tata tertib (sementara) yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang ini, dianggap melakukan suatu tindak pidana ekonomi.

Maksud pasal 33 pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah melakukan perbuatan curang (berkelit) dalam ketentuan atau putusan pengadilan. Jika diamati dengan cermat pasal 33 dan dihubungkan dengan pasal 16 ayat (5) nampaknya

seolah-olah bertentangan karena pasal 16 ayat (5) terhadap keberatan pihak ke tiga, tidak diperkenankan banding atau kasasi. Tetapi sesungguhnya tidak ada pertentangan pasal-pasal tersebut. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pasal 16 ayat (5) tersebut, diawasi dan diancam pasal 33, jika ada kecurangan atau upaya berkelit guna menghindari kekayaan dari hukum. Pihak ketiga mengajukan keberatan, jika ternyata sebagai suruhan orang yang diancam atau dihukum maka ancaman dimuat oleh Pasal 33.

Perbuatan – perbuatan yang diuraikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam arti sempit penentuannya tergantung dalam arah politik pemerintah. Hal itu berarti bisa berubah – ubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi secara nasional, regional dan internasional sehingga wajar apabila peraturan – peraturan di bidang ekonomi sering berubah – ubah dan sulit untuk mengindifikasikan peraturan – peraturan mana yang masih berlaku atau peraturan mana yang sudah tidak berlaku.

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dari peraturan - perbuatan di bidang ekonomi. Pelanggaran diancam dgn hukuman yang tidak termuat dalam undang - undang darurat No. 7 Tahun 1955. Dalam arti luas, Tindak Pidana Ekonomi didefinisikan sebagai semua tindak pidana diluar UU darurat no 7 tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Istilah tindak pidana ekonomi yang telah dikenal dalam dunia hukum di Indonesia, apabila dilihat dan substansi Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah economic crimes dalam arti sempit. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansil hanya memuat ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan (lihat UU Drt nomor 17 /1955); bahkan relevansi isi ketentuan tersebut masih harus dipersoalkan terutama dalam konteks kegiatan ekonomi era menjelang akhir abad ke 20 ini dan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.

Sedangkan American Bar Association memberikan batasan mengenai economic crime: “any nonvio. Lent, illegal activity which principally involved deceit, misrepresentation, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention” (setiap tindakan ilegal tanpa kekerasan, terutama menyangkut penipuan, perwakilan tidak sah, penimbunan, manipulasi, pelanggaran kontrak, tindakan curang).

Clarke telah mempergunakan istilah, Business Crimes. Kedalam istilah ini termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan dan terjadi di dalam kegiatan perdagangan, keuangan (termasuk kegiatan di dalam pasar bursa),

perbankan dan kegiatan perpajakan. Bahkan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah perburuhan dan tenaga kerja. Clarke telah memperluas pengertian Business crime yaitu suatu kegiatan yang (selalu) memiliki konotasi legitimate business dan tidak identik sama sekali dengan kegiatan suatu sindikat kriminal. Dengan demikian Clarke membedakan secara tegas kegiatan yang termasuk business crime disatu pihak dengan kegiatan yang dilakukan oleh suatu sindikat kriminil yang juga bergerak di dalam kegiatan perdagangan. Bahkan Clarke telah mengungkapkan dan menyebutkan dua wajah khas dan suatu business crime, yaitu: pertama, suatu keadaan legitimatif untuk melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksploratif, dan kedua, suatu akibat khas ialah, sifat kontestabiliti dan kegiatannya dalam arti kegiatan yang dipandang ilegal menurut undang-undang masih dapat “diperdebatkan” oleh para pelakunya.

Di dalam uraian tentang peristilahan di atas tampak masih ada perbedaan persepsi dan penamaan terhadap istilah economic crime. Untuk memperoleh gambaran yang akurat dan memadai ada baiknya kita melihat kembali kepada beberapa kriteria di bawah ini yang dapat membedakan satu tipe kejahatan dan tipe kejahatan lainnya.

Kriteria yang telah dipergunakan Clinard dan Quinney untuk membedakan tipe-tipe kejahatan ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Legal Aspects Of Selected Offenses* (aspek hukum dan tindak pidana tertentu);
2. *Criminal Careen Of The Offender* (karir kriminal dari pelaku tindak pidana tertentu);
3. *Group Support Of Criminal Behavior* (dukungan kelompok atas tindak pidana tertentu);
4. *Correspondence Between Criminal And Legitimate Behavior* (keterkaitan antara tindak pidana tertentu dengan kegiatan yang legal);
5. *Societal Reaction And Legal Processing* (reaksi sosial dan prosedur peradilan).

Sifat tindak pidana ekonomi berdasarkan penjelasan resmi undang- undang nomor 7/Drt/1955 sifat-sifat tindak pidana ekonomi yakni :

- a. Praktik Jahat Kalangan perdagangan, penjelasan resmi Undang- undang Nomor 7/Drt/1955, antara lain memuat dapat dipahami dengan pengetahuan bahwa kalangan perdagangan berupaya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan (laba) sebesar-besarnya, kadang-kadang mereka lupa akanetika bahkan berupaya melanggar peraturan. Tanpa memperdulikan kepentingan umum. Hal yang demikian wajar jika dikategorikan sebagai praktik yang jahat.
- b. Mengancam/Merugikan aspek, kepentingan umum, Pejelasan umum undang- undang nomor 7/Drt/1955 antara lain memuat: “mengancam dan merugikan kepentingan-kepentingan yang sangat gecompliceerd” Dalam kamus, gecompliceer adalah ruwet, kalut, rumit.

c. Anggapan Bahwa mencari untung sebesar-besarnya merupakan kalkulasi perhitungan usaha, bukan suatu kejahatan.

E. Tindak Pidana Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melakukannya. Pada dasarnya perbuatan kejahatan diatur dalam buku kedua KUH Pidana. Selain itu ada pula kejahatan yang diatur dalam undang-undang diluar KUH Pidana. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam Buku Kedua KUH Pidana dan undang-undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam Buku Ketiga KUH Pidana dan undang-undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran.

Berkaitan dengan itu, memang dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan telah dinyatakan secara tegas mengenai pembagian bentuk tindak pidana yang terdiri dari dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran.

1) TINDAK PIDANA KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN

Adapun yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan menurut undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana yang di tentukan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998.

Berkaitan dengan itu, dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti terhadap Perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa Bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindak

kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank perkreditan rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan tentang sanksi pidana dalam BAB VIII mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Menurut penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (2) diatas adalah semua pejabat dan karyawan bank. Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu pertama, apakah yang dimaksud dengan penghimpunan dari masyarakat. Kedua, apakah simpanan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Ketiga, apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak.

Jawaban atas pertanyaan diatas dapat dilihat pada putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 46 yaitu dalam kasusnya PT BMA yang berkedok sebagai Usaha Multi Level Marketing. PT BMA menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk yang kurang jelas. Kepada penyimpan dana diberikan seperangkat tekstil dan atau hak untuk meminjam sejumlah uang. Menurut Bank Indonesia, MLM ini telah melakukan kegiatan bank gelap yang melanggar Pasal 46 Undang-undang Perbankan. Pendapat itu diterima oleh pengadilan.

Dalam penjelasannya dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan "Pegawai Bank" dalam pasal 48 Ayat (1) diatas adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan bank yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Menurut penjelasan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) butir a dan b, istilah pegawai bank dalam Pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir a, bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 Ayat (2) butir b, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa ada tiga macam pengertian mengenai pegawai bank yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu :

- a. Semua pejabat dan karyawan bank (Pasal 47, Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) butir a).
- b. Pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan yang

mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank (Pasal 48 Ayat (1)).

- c. Pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Suatu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah tindak pidana yang di atur dalam Undang-undang Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus. Hal ini berkaitan dengan tugas penyidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan, bahwa pihak kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana umum, karena walaupun tindak pidana diatur di luar KUHP, tetapi Undang-undang Perbankan tidak mengatur Hukum Acara Khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebutkan sebagai tindak pidana khusus, karena diatur diluar KUHP, ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman Pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tindak Pidana Perbankan termasuk dalam tindak pidana Khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP).

Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang mendapat perhatian Khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan terhadap orang dalam bank terhadap bank (crimes against the bank). Kejahatan orang dalam dalam bentuk penipuan merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid. Di Amerika Serikat misalnya Insider fraud merupakan 50% dari kejahatan yang terjadi pada perbankan. Kejahatan oleh orang dalam ini dapat dilakukan oleh pengurus dan atau pemegang saham dominan (Pemegang saham pengendali) yang mempengaruhi pengurus bank. Kejahatan yang dilakukan tersebut dapat digolongkan dalam dua cara. Pertama, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melampaui hukum. Kedua, Mismanagement berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim pasti dikecualikan dari prinsip business judgement.

Kejahatan orang dalam sangat erat dengan kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seseorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (*Regulator*). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil resiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh penipuan oleh orang dalam menjadi lebih tinggi.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa Undang-Undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (Pemalsuan), Pasal 372 (Penggelapan), Pasal 374 (Penggelapan dalam Jabatan), Pasal 378 (Penipuan), Pasal 362 (Pencurian) DLL.
2. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3/1971, UU No. 31/99 jo UU No. 20/2001. Ketentuan UU Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah UU yang dipergunakan untuk mempermudah menjerap pelaku, menegakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara.
3. Undang-undang perbankan. Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila komisari, direksi, pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank (orang dalam) atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya.

2) Tindak Pidana Pelanggaran Dibidang Perbankan

Yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (2). Adapun ketentuan Pasal 51 Ayat (2) tersebut menyatakan secara tegas bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) yang berbunyi : Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000; (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000; (Dua Miliar Rupiah).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, jelaslah bahwa UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 mengenal dua jenis tindak pidana dibidang Perbankan, yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.

F. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Diluar Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 TAHUN 1998.

Tindak pidana perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 , baik yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan

maupun tindak pidana pelanggaran belumlah cukup memadai untuk mencegah dan menindak kejahatan dibidang perbankan yang begitu kompleks.

Pada pokoknya undang-undang yang dapat diberlakukan dalam tindak pidana dibidang perbankan adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) buku ke II (dua) tentang kejahatan dan buku ke III tentang pelanggaran yaitu dalam bab dan Pasal yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain ketentuan- ketentuan dalam KUH Pidana, tentu Undang-undang yang lain yang terkait dengan perbankan diberlakukan juga, antara lain adalah Undnag-undang No.31 Tahun 1999 jo.Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang.

Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan dunia perbankan adalah tindak pidana pencucian uang. Dengan perkataan lain, tindak pidana pencucian uang adalah salah satu bentuk tindak pidana yang menggunakan jasa perbankan berhubungan dengan hasil kejahatan yang dilakukannya. Hal itu bisa dilihat dari rumusan ketentuan Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2003 yang merumuskan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dari ketentuan Pasal 1 diatas, dapat dikatakan bahwa kehadiran Undnag-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut sangat berarti dalam rangka melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama penggunaan jasa perbankan untuk kepentingan penyimpanan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi. Menurut penulis, berdasarkan apa yang telah di jelaskan diatas terhadap pemberlakuan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, dalam hal ini Peneliti memahami sesuatu yang muncul dalam peristiwa hukum yang dijadikan sebagai acuan dasar untuk memenuhi standar isi akan tujuan dan kemanfaatan dari berlakunya regulasi atau aturan, namun di satu sisi sebuah regulasi dipandang terbalik atas keberlakuannya, hal ini menjadi sebuah dilema ataupun ketidak

stabilan dalam merumuskan aturan yang ada. Adapun yang penulis uraikan sebagai permasalahan diatas yaitu berkaitan dengan adanya sistem hukum yang memiliki korelasi dengan pemidanaan dalam undang-undang yang bercorak ekonomi, khususnya terkait dengan Tindak Pidana Perbankan.

Mengutip dari sebuah pendapat para ahli yang dapat menjelaskan tentang sistem hukum, yang mana salah satu diantara para ahli yang mengemukakan tentang sistem pemidanaan ialah L.H.C Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the setencing system) adalah aturan-aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment). Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.
- c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi /oprasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- d. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana pidana itu ditegakkan atau dioprasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana.

Dengan pengertian demikian, maka semua aturan perundang- undangan mengenai hukum pidana materil/ substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan kata lain sistem pemidanaan terdiri atas subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/ eksekusi pidana.

Bertolak dari pengertian diatas, jika dibatasi pada hukum pidana substantif, keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan undang- undang khusus diluar KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan substantif. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum pidana sunstantif itu terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat dalam KUHP (Buku I), sedangkan aturan khusus terdapat baik dalam KUHP (Buku II dan III) maupun dalam undang-undang khusus diluar KUHP. Aturan umum ini pada umumnya selain memuat perumusan tindak pidana tertentu, dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Berbicara mengenai sistem pemidanaan dalam undang-undang yang bercorak ekonomi

maka penulis akan menjelaskan satu persatu terkait dengan sistem pemidanaan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dan Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dari semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil/ substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan kata lain sistem pemidanaan terdiri atas subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/ eksekusi pidana. Bertolak dari pengertian diatas, jika dibatasi pada hukum pidana substantif, keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan undang-undang khusus diluar KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan substantif. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum pidana sunstantif itu terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat dalam KUHP (Buku I), sedangkan aturan khusus terdapat baik dalam KUHP (Buku II dan III) maupun dalam undang-undang khusus diluar KUHP. Aturan umum ini pada umumnya selain memuat perumusan tindak pidana tertentu, dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Berdasarkan uraian diatas berikut penulis jelaskan dan jabarkan dalam sebuah tabel, penjelasan system pemidanaan yang digunakan dalam masing-masing pasal pidana dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Tabel 1.

Pasal	Ayat	Tindak Pidana	Jenis Pinda (Straf Short)	Berat Ringannya Pidana (Straf Mart)	Penerapan Sanksi Pidana (Straf Modus)
Pasal 46	Ayat 1	Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan	Penjara & Denda	Minimum Khusus & Maksimum Khusus	Kumulatif
	Ayat 2		Penjara & Denda	Minimum Khusus & Maksimum Khusus	Kumulatif
Pasal 47	Ayat 1	Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank	Penjara & Denda	Minimum Khusus & Maksimum Khusus	Kumulatif
	Ayat 2		Penjara & Denda	Minimum Khusus & Maksimum Khusus	Kumulatif
Pasal 47A	-	Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank	Penjara & Denda	Minimum Khusus & Maksimum Khusus	Kumulatif
			Penjara & Denda	Minimum Khusus & Maksimum Khusus	Kumulatif
Pasal 48	Ayat 1		Penjara & Denda	Minimum Khusus &	Kumulatif

		Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank	Kurungan & Denda	Maksimum Khusus & Minimum Khusus & Maksimum Khusus	Kumulatif
Pasal 49	Ayat 1	Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank	Penjara & Denda	Minimum Khusus & Maksimum Khusus	Kumulatif
	Ayat 2		Penjara & Denda	Minimum Khusus & Maksimum Khusus	Kumulatif
Pasal 50	-		Penjara & Denda	Minimum Khusus & Maksimum Khusus	Kumulatif
Pasal 50A	-		Penjara & Denda	Minimum Khusus & Maksimum Khusus	Kumulatif

Dari uraian tabel diatas terlihat jelas bahwa dalam setiap pasal pidana dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dari pasal 46 sampai dengan pasal 50 A menggunakan sistem pemidaan yang sama hanya terdapat perbedaan berat riangnya ancaman pidananya berdasarkan berat riangnya perbuatan pidananya.

Tindak pidana ekonomi pada dasarnya adalah hukum administrasi negara akan tetapi bersifat sanksi pidana . dalam sistem hukum, setidaknya ada lebih dari 50-an tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tindak pidana ekonomi dewasa ini. Sanksi pidananya diatur paling belakang dalam undang-undang yang bersangkutan, setelah pengaturan hukum administrasinya. Dalam UU No. 7 tahun 1992 Jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan misalnya, dalam Undang-undang tersebut mengatur jenis sanksi berupa Penjara, kurungan, denda, dan administrasi, namun dari peraturan tindak pidana ekonomi tersebut tidak ada dijelaskan apakah sanksi administratif harus diterapkan terlebih dahulu dari sanksi pidana atau sebaliknya atau bahkan ketika sanksi administrasi sudah diterapkan sanksi pidananya bisa diabaikan dan apakah keduanya bisa diterapkan bersamaan. Disisi lain Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak menguraikan dengan jelas tentang ketentuann pidana tambahan layaknya ketentuan pidana yang termuat di dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi serta yang termuat dalam ketentuan Umum.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam ketentuan pidana pada pasal 52 mengatur tentang sanksi administratif.

Dari uraian diatas penulis mendapatkan penemuan bahwa sanksi administrasi yang dituangkan dalam ketentuan pidana dalam pasal 52 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan hal

tersebut dapat diasumsikan atau ditafsirkan bahwa sanksi administrasi tersebut merupakan salah satu bentuk Pidana tambahan di dalam tindak pidana perbankan oleh karena terintegrasi didalam ketentuan pidana atau sistem pemidanaan dalam tindak pidana perbankan namun hanya prosesnya saja yang melauai adminstrasi. Oleh karena itu berdasarkan analisa penulis didasarkan atas teori kemanfaatan, kepastian, dan teori hukum progresif seharusnya ketentuan sanksi administrasi ini diatur di dalam aturan yang berbeda sehingga nantinya terhadap sanksi tindak pidana perbankan khususnya terkait denda dapat dibedakan secara jelas ada yang merupakan sanksi denda pidana ada juga sanksi adminstrasi.

4. KESIMPULAN

Dari uraian penelitian diatas dapat diidentifikasi system pemidanaan terhadap undang-undang yang bercorak ekonomi mempunyai kemiripan yakni sebagai berikut :

- a. Sistem Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jenis Sanksi adalah Pidana Pokok yakni: pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan. Pidana Tambahan yakni : Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim; Perumusan Sanksi menggunakan system ancaman Alternatif yakni gabungan pemisahan 2 (dua) pidana pokok; Terhadap berat ringannya pidana menggunakan ancaman Maksimum Khusus dan Minimum Umum.
- b. Sistem pemidanaan dalam tindak pidana ekonomi adalah sebagai berikut Jenis Sanksi digunakan adalah pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tambahan, Tindakan Tata tertib; Perumusan Sanksi menggunakan system ancaman Kumulasi Alternatif yakni gabungan 2 (dua) pidana pokok atau pemisahan 2 (dua) pidana pokok.; Terhadap berat ringannya pidana menggunakan ancaman Maksimum Khusus dan Minimum Umum.
- c. Sistem pemidanaan dalam tindak pidana perbankan. Jenis Sanksi digunakan adalah Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Sanksi Administrasi; Perumusan Sanksi menggunakan system ancaman Kumulasi yakni gabungan 2 (dua) pidana pokok; Terhadap berat ringannya pidana menggunakan ancaman Maksimum Khusus dan Minimum Khusus.

Dalam saran ini ditujukan kepada pemerintah, agar dapat melakukan perubahan atau judicial review terhadap Undang-undang tahun 1992 Jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan khususnya dalam hal ketentuan pidanya agar Mencantumkan secara langsung pidana mati sebagai alternative atau pidana tambahan atau tindakan tata tertib agar hakim atau penegak hukum

tidak ragu-ragu dalam penjatuhan pidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Mengeluarkan pengaturan sanksi administarsi dalam ketentuan pidana agar tidak terintegrasi langsung dengan sistem pemidanaanya dengan cara membuat aturan lain terkait sanksi adminitrasi secara tersendiri.

Karena untuk mewujudkan aturan hukum yang dapat menunjang kepastian hukum, maka perlu diupayakan pembentukan atau memformulasikan regulasi yang berkaitan dengan jenis pidana yang dapat dipergunakan dalam tindak pidana ekonomi (tindak pidana perbankan), sehingga dimasa yang akan datang dapat memberikan suatu kepastian hukum yang dapat dijalankan tanpa adanya persoalan yang akan dihadapi dan dapat menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat.

5. REFERENSI

- Ais Chatamarrajid (hermansyah), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta.
- Marpaung Leden, 1994, *Pemberantasan dan Pencegana Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Bandung.
- Moeljatno, 1981, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, cetakan II, Kencana ,Jakarta, 2016
- Sudrajat Djiwandono, "Skandal Libor", Kompas, Kamis, 2 Agustus 2012
- Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan I, Pustaka Kemang, Depok, 2016,
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke VI, , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 7 darurat tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- <https://qolbi.wordpress.com/2012/07/31/tindak-pidana-dibidang-ekonomi-suatu-tinjauan-kriminologi/> diakses pada tanggal 06 Agustus 2019.
- <https://qolbi.wordpress.com/2012/07/31/tindak-pidana-dibidang-ekonomi-suatu-tinjauan-kriminologi/>, diakses tanggal 19 Agustus 2019 pukul 19.45 wita
- <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/tindak-pidana-perbankan.html> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019
- <https://arsiregar.blogspot.com/2017/02/tindak-pidana-ekonomi-di-indonesia.html> di akses pada tanggal 04 agustus 2019